

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot)**

***JURIDICAL REVIEW OF PARTICIPATING IN
COCKFIGHTING GAMBLING CRIMES
(Case Study Of Decision Number 352/Pid.B/2022/PN.Kot)***



Oleh:

MAYANG FEBRIANTY SYARIEF
NIM. B011191255

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MAYANG FEBRIANTY SYARIEF
NIM. B011191255

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 352/PID.B/2022/PN.KOT)**

Disusun dan diajukan oleh :

MAYANG FEBRIANTY SYARIEF

B011191255

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin, 22 Januari 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 1988009272015042001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hira Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iqbal Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Mayang Febrianty Syarief

Nomor Induk Mahasiswa : B011191255

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Peminatan : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT
SERTA DALAM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM (Studi Kasus
Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 04 Desember 2023

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP.198809272015042001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H, M.H
NIP.197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MAYANG FEBRIANTY SYARIEF
N I M : B011191255
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 352/PID.B/2022/PN.KOT)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Mayang Febrianty Syarief

NIM : B011191255

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditujukan dalam daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,




Mayang Febrianty Syarief
NIM. B011191255

ABSTRAK

MAYANG FEBRIANTY SYARIEF (B011191255). “*Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/Pn.Kot)*”. Dibawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot) dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam (Studi Kasus Putusan Nomor s352/Pid.B/2022/PN.Kot).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu : (1) Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot. kurang tepat karena Majelis Hakim ragu dalam memilih dakwaan alternatif yang akan dibuktikan (2) Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot kurang tepat karena majelis hakim keliru dalam membuktikan unsur pasal dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci : Perjudian; Sabung Ayam; Tindak Pidana.

ABSTRACT

MAYANG FEBRIANTY SYARIEF (B011191255). “Juridicial Review Of Participating In Cockfighting Gambling Crimes (Case Study Of Decision Number 352/Pid.B/2022/Pn.Kot)”. Under the guidance of **Audyna Mayasari Muin and Hijrah Adhyanti Mirzana**.

This research aims to analyze the application of material criminal law against participating in of cockfighting gambling crimes (Case Study of Decision Number 352/Pid.B/2022/PN.Kot) and to analyze the judge's legal considerations for participating in the crime of cockfighting gambling (Case Study of Decision Number 352/Pid.B/2022/PN.Kot).

This research uses normative research with a legislative approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials using library study legal material collection techniques.

The results of this research are: (1) The application of material criminal law in Decision Number 352/Pid.B/2022/PN.Kot is not appropriate because the Panel of Judges hesitated in choosing alternative charges to be proven. (2) The legal considerations of judges in Decision Number 352/Pid.B/2022/PN.Kot were inaccurate because the Panel of Judges erred in proving the elements of the indictment according to the facts revealed in the trial.

Keywords: Cockfighting; Crime; Gambling.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Putusan Nomor : 352/Pid.B/2022/PN.Kot)”**. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin dan sebaik-baik teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa manusia dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan doa, dukungan, arahan serta bantuan selama penulis menyusun skripsi ini.

Khususnya penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, cinta pertama dan pintu surga penulis, yaitu **Bapak Syarifuddin** dan **Ibu Nurlaela** yang senantiasa berperan penting dalam memberikan doa, dukungan, serta motivasi yang tak pernah putus kepada penulis, serta memberikan cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan kepada kalian. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada saudara penulis yaitu **Randy Rizhanda Syarief, Shinta Devianty Syarief, dan Anindya Syaqilah Syarief** yang telah memberikan semangat dan senantiasa menghibur penulis.

Dengan segala kerendahan hati, tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Selaku dosen Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran, arahan, serta ilmu kepada penulis selama penulis menyusun hingga menyelesaikan skripsi ini;

4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Ibu Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M. selaku dosen Penilai yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama ujian skripsi berlangsung;
5. Prof. Dr. M. Arfin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis atas segala arahan, dan dukungannya kepada penulis dalam setiap jenjang perkuliahan;
6. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta kemudahan kepada penulis dalam proses studi;
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta nasihat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan melayani dalam pengurusan administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
9. Empat Serangkai, sahabat penulis semenjak menjadi mahasiswa yaitu Alfridha, Nadila Nurul Ilmi, dan Qothifah Firdaus yang telah menemani di kala suka maupun duka serta memberi dukungan dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan, semoga persahabatan kita bisa terjalin selamanya;

10. *CH Project*, sahabat penulis sejak SMA, yaitu Tyas Adinda Salsabila, Sabikah Salsabila Arfan Jusuf, Annisa Amirah Rahmat, dan Sitti Musdalifah Mijratih Samsir yang telah menemani serta memberi dukungan dan senantiasa menghibur penulis sejak SMA hingga saat ini meskipun telah memiliki kesibukan masing-masing;
11. Bimbingan Konseling, sahabat penulis sejak SMP, yaitu Nur Tazkiyah Sejati, Aisyah Sri Rejeki, Nur Wahdanisa, dan Shelly Azzahra, yang senantiasa memberi *support* dan kebersamaan penulis dari masa remaja hingga dewasa saat ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin hingga tua nanti;
12. Sahabat penulis sejak P2KMB yaitu Alfrida, Tisa, Ila, Nunu, Ela, Tami, Dewa, Akbar, Arman, Ade, William, dan Iqbal yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis;
13. *Bunker*, sahabat penulis sejak menjadi member ALSA yaitu Icha Mb, Jet, Nala, Nafa, Naput, Hecal, Fachri, Arman, Hansel, dan Fikran yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 108 Posko 3 Desa Lakatong Kabupaten Takalar yaitu Ila, Arsi, Fatimah, Fira, dan Galur yang telah kebersamaan masa KKN penulis dan telah memberikan pengalaman yang tidak dapat penulis temukan dimanapun;
15. Sepupu penulis yaitu Kakak Fanny, Nadia, dan Nadila yang selalu menemani dan menghibur penulis;

16. Teman-teman penulis yang kebersamai penulis selama masa perkuliahan terutama di masa penyusunan skripsi yaitu Stella, Roslina, Rivai, Dayat, Aso, dan lain-lain;
17. *Asian Law Student's Association ALSA Local Chapter* Universitas Hasanuddin khususnya *Funding Departement* yang telah menjadi salah satu wadah bagi penulis untuk belajar berorganisasi selama masa perkuliahan;
18. Teman-teman angkatan ADAGIUM 2019 yang telah bersama-sama dengan penulis sejak awal mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir, semoga dapat terus menjaga hubungan dengan baik.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan dan bantuan dari seluruh pihak kepada penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk setiap insan yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 Januari 2024

Mayang Febrianty Syarief

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik).....	19
B. Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian.....	27
4. Ketentuan Pidana dari Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam .	29
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot.....	37
1. Kasus Posisi	37
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	40
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	40
4. Amar Putusan	41
5. Analisis Penulis.....	43
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN	60
A. Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Pidana.....	60
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	64

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Berdasarkan Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot.....	77
1. Pertimbangan Hukum Hakim	77
2. Analisis Penulis.....	80
BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Terdapat dua bukti otentik dan konstitusional bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pertama, yaitu secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dan yang kedua, negara Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara hukum.¹

Pemahaman tentang negara hukum ini memberikan penekanan dalam arti bahwa segala sesuatu yang berjalan di atas negara semuanya didasarkan atas aturan-aturan hukum yang sudah dipositifkan. Tidak ada toleransi (bahkan sedikitpun) untuk melampaui atau membijaksanai kinerja dan berlakunya hukum. Hukum dalam arti ini dipahami sebagai aturan tertulis yang wajib ditaati oleh semua pihak. Hukum juga menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

¹ Desi Indriyani, "Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia" ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 2, Nomor 6d, 2018, hlm.55.

Dengan adanya hukum yang adil, setiap orang diharapkan akan tunduk pada hukum, sehingga setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum agar pemerintah tidak bertindak secara sewenang-wenang dan melindungi hak-hak rakyat sesuai tugas dan peranannya secara demokratis.²

Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan terhadap hukum. Padahal, hukum yang awalnya diharapkan menjadi tiang penyangga dan alat untuk membangun kehidupan yang adil dalam masyarakat yang tertib.³

Salah satu contoh kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia yaitu perjudian. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana orang yang memenangkan pertarungan yang akan mendapatkan uang tersebut. Perjudian memiliki banyak dampak negatif, salah satunya yaitu merugikan masyarakat dan dapat mengganggu keamanan, ketertiban serta ketentraman sekitar. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana perjudian seringkali bermain judi di tempat-tempat umum seperti di lapangan, pasar, warung, pinggir jalan umum, dan berbagai tempat umum lainnya sehingga sangat merugikan masyarakat sekitar. Selain itu, perjudian tersebut juga tidak patut untuk dipertontonkan oleh orang-orang karena akan berpengaruh buruk terhadap orang-orang di sekitarnya. Hal ini karena orang-orang yang

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

menonton perjudian tersebut juga dapat terpengaruh untuk melakukan perjudian juga.

Banyak hal yang melatarbelakangi adanya tindak pidana perjudian, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Kurangnya pemasukan seseorang cenderung membuat orang tersebut memilih jalan pintas agar pemasukannya dapat bertambah, salah satunya yaitu memilih jalur perjudian meskipun pada dasarnya, peluang untuk kalah dalam bermain judi lebih besar daripada peluang menangnya. Selain itu, perjudian juga disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan uang. Perjudian juga dapat terjadi disebabkan oleh faktor pendidikan dan lingkungan, banyaknya orang yang kurang mendapatkan pendidikan yang layak serta dikelilingi oleh lingkungan yang kurang baik dimana di lingkungan tersebut sering terdapat perbuatan judi menyebabkan orang-orang yang berada di lingkungan tersebut cenderung ikut melakukan perbuatan itu.

Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar dan tidak melanggar hukum sehingga tidak perlu lagi

dipermasalahan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil.⁴

Selain menjadi negara hukum, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan budaya. Terdapat beragam kebudayaan di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi, dengan banyaknya kebudayaan tersebut, tidak semua dari kebudayaan itu merupakan hal yang positif. Ada juga kebudayaan yang membawa pengaruh buruk, salah satu contohnya yaitu kebudayaan sabung ayam yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Kebudayaan ini sering kali digunakan sebagai ajang perjudian. Perjudian jenis ini sama dengan perjudian jenis lainnya di mana orang yang melakukan sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya. Hal ini membuat kebudayaan yang awalnya bersifat positif berubah menjadi negatif.

Perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menetapkan bahwa "semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan". Ketentuan mengenai perjudian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Meskipun, dengan adanya ketentuan mengenai tindak pidana perjudian tersebut, tetap saja masih banyak orang-orang yang

⁴ Irsyad Dhahri dan Karmila, 2016, "*Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone)*" Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Makassar, hlm.10.

melanggarnya tanpa melihat dampak buruk dari perjudian tersebut. Contohnya dalam perkara putusan nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Dalam perkara ini, terdakwa atas nama Kasiyanto turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam. Hal ini diawali dengan terdakwa yang pada mulanya ingin menonton acara kuda lumping dan mampir ke rumah salah satu saksi yang kemudian di depan rumah tersebut diadakan pertarungan sabung ayam oleh dua orang yaitu Deri yang membawa ayam jago tarung warna hijau jalak dan Sandi yang membawa ayam jago tarung warna merah hitam. Perjudian sabung ayam ini dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Sebelum sabung ayam dimulai, maka pemilik ayam terlebih dahulu bartaruh uang, dan setelah ayam bertarung, penonton juga dapat memilih salah satu dari ayam tersebut untuk dijadikan taruhan. Ayam yang bertahan dan tidak lari saat bertarung dinyatakan menang sementara ayam yang lari dinyatakan kalah. Terdakwa yang ikut menonton pertarungan sabung ayam tersebut juga turut mempertaruhkan sejumlah uang bersama Manto dengan mempertaruhkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Para pelaku juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal mengadakan ataupun turut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu sementara pelaku lainnya berhasil kabur dan menjadi DPO.

Terdakwa kemudian didakwakan dengan 3 dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, dan yang ketiga yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam tahap persidangan di pengadilan, hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus memilah dan menguraikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan sehingga menghadirkan keadilan terhadap korban dan juga terdakwa. Sementara dalam putusannya, hakim memilih dakwaan alternatif ketiga tetapi dalam pertimbangan hukumnya, hakim menggunakan unsur pada pasal dakwaan alternatif pertama. Seharusnya, dalam pertimbangan hukumnya hakim menggunakan unsur pasal pada dakwaan alternatif ketiga. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam mengangkat judul skripsi mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot)?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan putusan nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan putusan nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terkait dengan hukum pidana yang dalam hal ini merupakan tindak pidana perjudian sabung ayam.
2. Menjadi referensi, bahan kajian dan bacaan serta kepustakaan untuk bagi mahasiswa fakultas hukum.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki ketertarikan dan kepedulian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot), sebelumnya telah terdapat penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai, antara lain:

1. Gaudensius Febrianto Marampa (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN. Mak)”**

Skripsi ini membahas tentang tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun rumusan masalah yang diangkat peneliti terdahulu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 121/Pid.B/2018/PN. Mak?

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada studi kasus. Meskipun penelitian hampir menyerupai, namun

objek kajian skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis. Selain itu, sudut pandang dalam mengangkat permasalahan juga berbeda. Penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan putusan yang dikaji.

2. Teguh Santoso (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022) dengan judul **“Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”**

Skripsi ini membahas tentang Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam. Adapun rumusan masalah yang diangkat peneliti terdahulu sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang menyebabkan banyak terjadi perjudian sabung ayam di Wilayah Polsek Ujung Batu?
- b. Apa saja upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polsek Ujung Batu?
- c. Apa saja yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Polsek Ujung Batu?

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada jenis penelitian. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri merupakan penelitian hukum

normatif. Sehingga, studi kasus dan permasalahannya juga tentu berbeda. Dalam skripsi ini, permasalahan yang diangkat yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya perjudian sabung ayam serta apa saja upaya dan hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam.

3. Anita Rosianti (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2022) dengan judul **“Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi”**

Skripsi ini membahas tentang tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi. Adapun rumusan masalah yang diangkat peneliti terdahulu sebagai berikut:

- a. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi?

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada jenis penelitian. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri merupakan penelitian hukum

normatif. Sehingga, studi kasus dan permasalahannya juga tentu berbeda. Dalam skripsi ini, permasalahan yang diangkat yaitu mengenai kendala yang dihadapi serta bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder. Oleh karena itu penelitian ini berkaitan dengan studi kepustakaan atau literatur.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkenaan dengan isu yang dihadapi yang telah

⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Cet. Ke-3, hlm. 98.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 133.

menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.⁸

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

⁷ *Ibid*, hlm.134.

⁸ *Ibid*, hlm. 181.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 6. Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum ini terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan yang lebih lengkap mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang. Hal ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tindak pidana perjudian serta melakukan studi dokumen berupa putusan pengadilan negeri.

⁹ *Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling penting adalah buku teks karena buku teks memuat asas-asas hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Selain buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan hukum baik berupa buku maupun jurnal.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan mengumpulkan segala hal yang digunakan sebagai petunjuk untuk memperjelas serta memperkuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu penelitian.¹¹

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan yaitu dengan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun. Preskripsi yang diberikan mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 183

¹¹ Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.253

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda, tindak pidana dikenal juga dengan istilah *strafbaar feit*, di mana terdapat tiga kata, yaitu kata *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *Straf* yang artinya pidana dan hukum, kata *Baar* yang artinya dapat atau boleh, sedangkan kata yang terakhir, yaitu *Feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³ Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sementara itu, pengertian tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perbuatan tersebut telah dinyatakan dapat dihukum menurut undang-undang hukum pidana.¹⁴ Hal ini berkesesuaian dengan asas legalitas dimana tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena

¹³ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.69.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.35.

kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.¹⁵

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana juga diartikan sebagai tindakan seseorang yang diancam pidana, dimana tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, dan terdapat suatu kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindakan tersebut.¹⁶

Tindak pidana adalah segala jenis perbuatan yang seseorang lakukan dan merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga merugikan orang lain. Tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa saja dengan berbagai cara.¹⁷

Suatu tindak pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap larangan ataupun kewajiban tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.¹⁸

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka terdapat beberapa ketentuan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana, ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155.

¹⁷ Erma Sirande, Hijrah Adhyanti Mirzana, dan Audyna Mayasari Muin, "Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, Nomor 4, 2021, hlm. 572.

¹⁸ Muh. Anugrah Kurniawan Amir, Syamsuddin Muchtar dan Hijrah Adhyanti Mirzana, "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana di Kota Makassar", *PETITUM*, Vol. 9, Nomor 2, 2021, hlm. 101.

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan
- e. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pada umumnya terdiri dari dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, dimana unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif adalah unsur yang terdapat kaitannya dengan keadaan-keadaan. Unsur subjektif suatu tindak pidana meliputi:²⁰

1. *Dolus* atau *culpa* yaitu kesengajaan atau ketidaksengajaan
2. *Voornemen* yaitu maksud pada suatu percobaan
3. *Oogmerk* yaitu macam-macam maksud, seperti pada kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;

¹⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

²⁰ Chant S. R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 6, Nomor 6, 2017, hlm.32.

4. *Voorbedachte raad* yaitu merencanakan terlebih dahulu seperti pada pasal 340 KUHP yaitu mengenai pembunuhan berencana
5. *Vress* yaitu perasaan takut

Sedangkan unsur objektif suatu tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara itu, unsur-unsur tindak pidana atau *strafbaar feit* menurut Simons meliputi:²¹

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan).
2. Diancam pidana atau *statbaar gesteld*.
4. Melawan hukum atau *onrechmatig*.
5. Dilakukan dengan kesalahan atau *met schuld in verband stand*

Sedangkan menurut Pompe, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan syarat formal;
3. Bersifat melawan hukum.

Jonkers juga memberikan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yang meliputi:

²¹ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

1. Perbuatan;
2. Melawan hukum;
3. Kesalahan;
4. Dipertanggungjawabkan.²²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)

Jenis-jenis tindak pidana dapat dikategorikan berdasarkan hal tertentu, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang termasuk dalam Buku II dan pelanggaran yang termasuk dalam Buku III. Pembagian perbuatan yang dapat didakwakan menjadi kejahatan dan pelanggaran tidak hanya menjadi dasar pembagian KUHP menjadi Buku II dan III, tetapi juga menjadi dasar bagi keseluruhan sistem hukum pidana di seluruh Undang-Undang. Kejahatan atau *Rechtdelicten* adalah tindakan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan itu dapat dihukum atau tidak oleh Undang-Undang. Sedangkan pelanggaran atau *Wetsdelicten* adalah Tindakan yang baru disadari oleh masyarakat sebagai kejahatan, karena undang-undang mendefinisikannya sebagai delik.²⁴

²² Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.81.

²³ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.47.

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm.50-51.

- b. Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang rumusannya menitikberatkan pada larangan melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang rumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Perbuatan tersebut ini baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terjadi.²⁵
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja atau *dolus delicten* dan tindak pidana tidak sengaja atau *culpose delicten*. Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan Contohnya seperti pada Pasal 310 KUHP mengenai Penghinaan yakni dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dan juga pada Pasal 322 KUHP mengenai membuka rahasia yakni dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan olehnya karena jabatan atau pekerjaannya. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja yaitu tindak pidana yang memuat unsur kealpaan, tindakannya yang

²⁵ *Ibid*, hlm.52.

dapat dipidana jika ada kesalahan, contohnya seperti pada Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka berat.²⁶

d. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai, tindak pidana tunggal yaitu tindak pidana yang cukup dilakukan dengan perbuatan sekali. Sedangkan tindak pidana berangkai yaitu perbuatan yang baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, contohnya pada Pasal 481 yaitu penadahan sebagai kebiasaan²⁷

e. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi merupakan delik berupa pelanggaran terhadap larangan yang terdapat dalam undang-undang. Delik komisi dapat berupa delik formil, contohnya yaitu Pasal 362 tentang pencurian. Selain itu, delik komisi juga dapat berupa delik materiil, contohnya yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan delik omisi merupakan delik berupa pelanggaran terhadap keharusan yang terdapat dalam undang-undang. Contohnya yaitu Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi dan juga Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.²⁸

²⁶ Moeljatno, *Loc.cit.*

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit.*, hlm.53

²⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.105.

f. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu perbuatan tertentu. Contohnya pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sementara itu, delik berlanjut merupakan delik yang terdiri dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi di antara perbuatan tersebut terdapat hubungan yang erat, sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Contohnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan, uang tersebut diambil lembar perlembar setiap hari, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu pencurian saja.²⁹

g. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung merupakan delik yang terdiri dari satu maupun beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam waktu singkat. Contohnya terdapat pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Sedangkan delik berlanjut merupakan delik yang terdiri dari satu maupun beberapa perbuatan yang melanjutkan keadaan yang dilarang dalam undang-undang. Contohnya yaitu pada

²⁹ *Ibid*, hlm.106.

Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.³⁰

h. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana disebut juga delik dasar atau delik pokok. Contohnya yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sementara itu, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi merupakan delik yang memiliki unsur yang sama dengan delik dasar tetapi ditambah dengan unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat dibandingkan delik dasar. Contohnya yaitu Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi. Sedangkan delik prevellise merupakan delik yang memiliki unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar. Contohnya yaitu Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.³¹

i. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik merupakan delik yang ditujukan untuk keamanan negara dan juga kepala negara. Contohnya terdapat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, hlm.107.

Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Sedangkan delik umum merupakan delik yang tidak ditujukan untuk keamanan dan kepala negara. Contohnya yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian.³²

j. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus merupakan delik yang karena suatu kualitas hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Contohnya yaitu tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Sedangkan delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan setiap orang. Contohnya delik umum yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan lain sebagainya.³³

k. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat dituntut jika orang yang merasa dirugikan mengadakan perbuatan tersebut. Contohnya yaitu Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Sementara itu, delik biasa merupakan delik yang tidak perlu adanya pengaduan untuk menuntut perbuatan tersebut. Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.³⁴

³² *Ibid*, hlm.108.

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*.

B. Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian adalah suatu tindak pidana yang berupa perbuatan atau permainan dalam bentuk apapun tanpa kecuali, yang terdapat di dalamnya pertaruhan untuk memperoleh keuntungan lebih, Termasuk juga permainan yang dianggap biasa oleh masyarakat, tetapi terdapat pertaruhan di dalam permainan tersebut, maka itu juga termasuk dalam bentuk perbuatan yang dapat dipidana oleh aparat.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi atau permainan judi merupakan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya. Judi dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta lainnya dalam permainan tebak-tebakan yang didasarkan pada kebetulan untuk memperoleh sejumlah uang atau harta yang lebih banyak atau lebih besar dari jumlah uang atau harta sebelumnya.³⁶

Dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa “Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan

³⁵ Gerald Waney, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)”, *Lex Crimen*, Vol. 5, Nomor 3, 2016, hlm.30.

³⁶ Audyna Mayasari Muin (dkk.), “The Gambling Crime Prevention Efforts.” *Awang Long Law Review*, Vol.3, Nomor 1, 2020, hlm.23.

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”³⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tindak pidana perjudian meliputi:³⁸

a. Perbuatan

Perbuatan yang dilakukan biasanya dalam bentuk pertandingan ataupun kompetisi yang biasanya dilakukan untuk hiburan dalam mengisi waktu luang, tetapi pelaku di sini bukan hanya orang-orang yang turut serta dalam pertandingan atau kompetisi tersebut melainkan bisa juga orang-orang yang hanya menonton tetapi mereka turut bertaruh dalam pertandingan tersebut

b. Bersifat Untung-untungan

Bersifat untung-untungan artinya faktor untuk menang sebagian besar hanya tergantung pada untung-untungan dan juga tergantung pada nasib atau secara kebetulan. Selain itu,

³⁷ Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁸ Gerald Waney, *Loc.cit.*

keahlian atau kebiasaan para pemain yang sudah terlatih juga dapat menjadi faktor untuk menang.

c. Terdapat taruhan uang atau barang

Dalam pertandingan atau kompetisi tersebut, taruhan dipasang oleh pemain atau bandar yang berupa uang atau aset lainnya. Akibatnya, terdapat pihak yang untung dan sebaliknya, ada juga pihak yang rugi. Hal ini merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan apakah pertandingan atau permainan tersebut memenuhi syarat sebagai perjudian atau tidak.

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang, jika suatu permainan judi dimainkan tanpa seizin otoritas yang berwenang, maka permainan tersebut merupakan suatu tindak pidana, karena merupakan pelanggaran hukum pidana, yaitu perbuatan melawan hukum. Begitu pula sebaliknya, jika permainan tersebut telah mendapat izin, maka permainan judi tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, jenis-jenis

perjudian dikategorikan berdasarkan hal tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Perjudian di Kasino yang terdiri dari *roulette, blackjack, baccarat, keno, creps, tombola, super ping-pong, lotto fair, paykyu, satan, slot machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a luck*, lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (biasa disebut paseran), *poker, pachinko, hwa hwe, kiu-kiu, twenty one*, dan lain-lain.
2. Perjudian yang dilakukan di tempat ramai, seperti lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar tidak bergerak, lempar gelang, lempar uang (*coin*), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu kerbau, adu sapi, adu kambing atau domba, pacu kuda, pacu anjing, karapan sapi, *hailai, mayong* atau *macak* dan erek-erek.
3. Perjudian yang berkaitan dengan kebiasaan atau alasan-alasan lain, seperti adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing. Namun kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa jadi bukan termasuk perjudian jika berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan dan selama kebiasaan tersebut bukan merupakan perjudian.
4. Togel, perjudian ini merupakan salah satu jenis permainan judi kupon putih yang dilakukan dengan cara menebak angka yang akan keluar di pemutaran angka keluar. Togel itu sendiri berasal

dari kata totoan gelap yang memiliki arti menebak angka secara rahasia. Rahasia di sini, dimaksudkan karena permainan ini merupakan salah satu permainan yang dilarang oleh pemerintah serta agama sehingga dalam melakukannya harus dirahasiakan atau disembunyikan secara diam-diam supaya tidak diketahui oleh aparaturnegara.³⁹

4. Ketentuan Pidana dari Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

Sabung ayam adalah permainan di mana dua ekor ayam atau bahkan lebih saling berhadapan untuk diadu dengan tujuan perjudian atau hiburan belaka. Sabung ayam atau yang biasa juga disebut adu ayam bukanlah pertunjukan yang asing lagi terhadap masyarakat di Indonesia. Sabung ayam masih sering dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini meskipun zaman telah berubah dan teknologi maupun budaya sudah semakin maju.⁴⁰

Dalam bahasa Lampung, kata “sabung” berarti berkelahi sehingga sabung ayam berarti perkelahian antara dua ekor ayam jantan. Kebanyakan masyarakat menganggap sabung ayam sebagai suatu tradisi atau budaya padahal di balik itu semua, sabung ayam dijadikan sebagai perjudian atau bertaruhan.⁴¹

³⁹ Annisa Rahmawati, “Makna Togel Bagi Penjudi Perempuan”, *Paradigma*, Vol. 2, Nomor 1, 2014, hlm.3.

⁴⁰ Idrus Ruslan, Siti Badi'ah, dan Lanny Listiana, "Fenomena judi sabung ayam masyarakat tunggal jaya kecamatan banjar agung kabupaten tulang bawang", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 16, Nomor 1, 2021, hlm.31.

⁴¹ Feri Aprian, Berchah Pitoewas, dan M. Mona Adha. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Usia Produktif Melakukan Judi Sabung Ayam." *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 2, Nomor 8, 2014, hlm.6.

Lebih jelasnya, perjudian sabung ayam adalah kegiatan bermain judi yang dilakukan dengan menempatkan pisau atau bilah kecil di kedua kaki ayam jago yang akan diadu, yang berfungsi sebagai pembunuh ayam lawan. Sabung ayam ini adalah kegiatan mengadu kekuatan, nyali, serta keberanian ayam satu dengan ayam lainnya. Judi sabung ayam pada umumnya dilakukan di tempat atau arena yang tersembunyi sehingga sulit ditemukan polisi.⁴²

Berjudi sabung ayam berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan perjudian itu mengganggu keamanan, ketentraman, serta ketertiban umum. Tidak hanya itu, bahkan efeknya pada anak-anak juga sangat besar, hal ini karena anak-anak juga akan ikut terpengaruh untuk ikut serta dalam kegiatan judi tersebut.⁴³

Ketentuan mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yakni pada Pasal 426 dan Pasal 427.

a. Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Salah satu ketentuan mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yakni pada Pasal 303 yang menyatakan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda maksimum Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapatkan izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
 3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁴⁴

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam juga diatur dalam Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah):
 1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan bermain judi yang melanggar ketentuan pada Pasal 303;
 2. Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum ataupun di pinggir jalan umum, atau di tempat terbuka untuk umum, kecuali jika telah mendapatkan izin untuk bermain judi dari penguasa yang berwenang.
- (2) Jika saat melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak pembedaan yang dulu yang telah menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, maka dapat diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun atau pidana denda maksimum lima belas juta rupiah.⁴⁵

Ketentuan Pasal 303 bis ini pada awalnya merupakan ketentuan dari Pasal 542 KUHP yang ditempatkan pada Buku III KUHP tentang Pelanggaran atau *Overtredingen*, dan kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ketentuan Pasal 542 KUHP tersebut dicabut dan diganti dengan Pasal 303 bis KUHP.⁴⁶

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Dalam hal penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁶ Christy Prisilia Constantia Tuwo, "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Perjudian." *Lex Crimen*, Vol. 5, Nomor 1, 2016, hlm.119.

1974 tentang Penertiban Perjudian di mana pada Pasal 1 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Namun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, terdapat dua bentuk tindak pidana perjudian, yaitu ada yang berbentuk kejahatan (pada Pasal 303 KUHP) dan ada pula yang berbentuk pelanggaran (pada Pasal 542 KUHP). Kemudian sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 542 KUHP tersebut diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.⁴⁷

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan merubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara maksimum sepuluh tahun atau pidana denda maksimum dua puluh lima juta rupiah.⁴⁸

Kemudian juga pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan merubah ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari pidana kurungan maksimum satu bulan atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara maksimum empat tahun atau denda

⁴⁷ Daniel Daud Balubun (dkk.), "Tindak Pidana Judi Sabung Ayam dalam Perspektif Budaya dan Hukum." PATRIOT, Vol.12, Nomor 1, 2019, hlm.36.

⁴⁸ *Ibid.*

maksimum sepuluh juta rupiah. Dan juga pada Pasal 2 ayat (3) menyatakan merubah ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari pidana kurungan maksimum tiga bulan atau pidana denda maksimum tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi pidana penjara maksimum enam tahun atau denda maksimum lima belas juta rupiah. Lalu pada Pasal 2 ayat (4) menyatakan merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.⁴⁹

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian adalah pelaksanaan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan bahwa larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan segala jenis perjudian oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan online, atau di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya. Lalu pada pasal 2 menyatakan bahwa izin

⁴⁹ *Ibid.*

penyelenggaraan perjudian yang telah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.⁵⁰

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) juga diatur mengenai perjudian, yaitu pada BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian Kedelapan tentang Perjudian, yakni pada Pasal 426 dan Pasal 427 yang menyatakan:

Pasal 426

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm.36-37.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 427

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.⁵²

Pidana denda kategori VI dan kategori III yang dimaksud dalam dua pasal di atas merupakan kategori pidana denda yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Besarnya kategori tersebut adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk kategori VI dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kategori III.

Kemudian berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana denda yang tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II yang besarnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

⁵² *Ibid.*

C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Turut Serta

Dalam Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Putusan

Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot.

Sebelum menganalisis ataupun menguraikan secara komperhensif mengenai penerapan hukum pidana materiil terkait Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot, terlebih dahulu penulis akan menguraikan terkait identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan juga amar putusan.

Pada suatu perkara, putusan hakim merupakan faktor yang sangat penting karena putusan hakim memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Pada suatu putusan hakim pula, seorang terdakwa pada akhirnya akan dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah. Maka dari itu hakim harus benar-benar mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ketika akan menjatuhkan amar putusan.

1. Kasus Posisi

Kasus ini berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat berada di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan tujuan untuk menonton acara kuda lumping mampir ke rumah saksi Yudha Pratama bin Bagio yang tidak jauh

dari acara kuda lumping tersebut diselenggarakan, tidak lama kemudian datang Sdr. Deri (DPO) beserta rombongan dengan membawa ayam jago tarung warna hijau jalak, setelah itu Sdr. Sandi (DPO) datang sendiri dengan membawa ayam warna merah, kemudian Terdakwa masuk ke dapur rumah saksi Yudha Pratama bin Bagio dengan saksi Agus Hariyadi bin Saimin yang sedang minum kopi, setelah itu di luar Sdr. Deri (DPO) dan Sdr. Sandi (DPO) memulai sabung ayam lalu Terdakwa keluar rumah untuk menonton sabung ayam tersebut dan berbincang dengan Sdr. Manto (DPO) membericarakan “kamu mau milih mana” kemudian Sdr. Manto (DPO) menjawab “saya memilih ayam yang berwarna hijau jalak”, kemudian Terdakwa menjawab “yaudah saya memilih warna merah, seratusan ya?” kemudian terjadi kesepakatan bahwa taruhan/pasangan antara Terdakwa dengan Sdr. Manto (DPO) adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Cara permainan perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhnya, sebelum dimulainya sabung ayam pemilik ayam yang akan di tarungkan maka pemilik ayam terlebih dahulu bertaruh uang setelah ayam bertarung penonton/pemasang memilih salah satu dari ayam yang akan dipilih untuk di jadikan pasangan kemudian sampai salah satu dari ayam yang bertarung tersebut lari maka di sebut pemasang dari ayam yang lari dinyatakan kalah, dan ayam yang bertahan dan tidak lari maka

dinyatakan menang, lama pertarungan ayam atau sabung ayam tersebut adalah 3 (tiga) ronde atau biasa disebut 3 (tiga) air, satu rondanya berdurasi ±15 (lima belas) menit dan apabila selama 3 (tiga) ronde tersebut ayam tidak ada yang kalah maka dinyatakan draw/seri atau biasa disebut “bedu” dan tidak ada pembayaran apapun;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis sabung ayam di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Setelah mendapat informasi tersebut anggota TEKAB 308 yang diantaranya saksi Ferdian Novresa Putra bin A. Samsinar dan saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (Alm) langsung menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan, yang mana pada saat itu anggota TEKAB 308 berhasil mengamankan pelaku perjudian jenis sabung ayam yaitu Terdakwa bersama-sama saksi an. Edo Marcelino Santoso bin Santoso Y (Alm) dan ST. Agus Priyanto Anak dari Pujo Sasongko (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan pada saat itu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau, 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu merah hitam, uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti yang

ditemukan berikut dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal mengadakan ataupun ikut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Jenis dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif yang terdiri dari 3 dakwaan, dimana isi dakwaannya yaitu sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASIYANTO Bin SEDO PAWIRO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP; 2)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASIYANTO Bin SEDO PAWIRO (Alm)** penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna merah hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna hijau jalak;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dengan rincian:
 - Uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
 - Uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dengan rincian:
 - Uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama EDO MARCELINO Bin SANTOSO Bin SANTOSO Y (alm);

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun amar putusan dari perkara Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot. Majelis Hakim memutuskan:

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kasiyanto bin Sedo Pawiro (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna merah hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna hijau jalak;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
Dengan rincian:
 - Uang pecahan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
Dengan rincian:
 - Uang pecahan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama EDO MARCELINO SANTOSO bin SANTOSO Y (alm) dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

5. Analisis Penulis

Terdapat empat instrument Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau yang juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis, kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yakni pada Pasal 426 dan Pasal 427.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengatur mengenai usaha-usaha dalam menertibkan perjudian. Sebelum adanya Undang-Undang ini, ancaman hukuman pidana yang terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman dan tidak membuat pelaku jera, sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian, hal ini direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini.

Perubahan yang diatur yang pertama terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian dikategorikan sebagai delik kejahatan. Tindak pidana perjudian awalnya terbagi menjadi dua kategori delik dalam KUHP, yang pertama dikategorikan dalam delik kejahatan, yaitu pada BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yakni pada Pasal 303 dan yang kedua dikategorikan dalam delik pelanggaran, yaitu pada BAB VI Pelanggaran Kesusilaan yakni pada Pasal 542. Kemudian dengan adanya ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ini, menyebabkan Pasal 542 KUHP yang awalnya dikategorikan dalam delik pelanggaran diganti menjadi delik kejahatan juga, sama dengan Pasal 303.

Kemudian mengenai perubahan ancaman hukumannya diatur pada Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3). Ancaman pidana pada pasal-pasal tersebut sebelum diubah dianggap sudah tidak relevan dengan perubahan zaman, ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan puluh ribu rupiah untuk Pasal 303 KUHP, pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu lima ratus rupiah untuk Pasal 542 Ayat (1) KUHP, serta pidana kurungan tiga bulan atau pidana denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah untuk Pasal 542 Ayat (2) KUHP dianggap tidak lagi dapat membuat

para pelaku tindak pidana perjudian menjadi jera dikarenakan lamanya pidana penjara dan nominal pidana denda tersebut terbilang sangat kecil.

Kemudian perubahan penyebutan Pasal diatur pada Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa mengubah penyebutan Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Pasal 303 bis. Penulis tegaskan sekali lagi bahwa perubahan penyebutan Pasal ini dikarenakan Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang awalnya termasuk kategori delik pelanggaran yang terdapat pada Buku III BAB VI Pelanggaran Kesusilaan diganti menjadi delik kejahatan yang terdapat pada Buku II BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan sehingga terdapat pula pergantian penyebutan pasal yang awalnya Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Selanjutnya, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan bahwa pelaksanaan penertiban perjudian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan dari pasal inilah yang menjadi sebab dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pencabutan perizinan terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian.

Ketentuan mengenai pencabutan perizinan ini diatur pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk serta jenis perjudian dilarang, baik itu perjudian yang dilaksanakan di tempat ramai, maupun perjudian yang dilaksanakan di kasino, serta perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Hal ini termasuk pula perjudian yang dilaksanakan online yang juga banyak dilakukan oleh masyarakat.

Kemudian pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. Dengan adanya ketentuan dari Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa mulai dari tanggal 31 Maret 1981 sampai seterusnya, perizinan untuk menyelenggarakan perjudian tidak dapat lagi diberikan oleh aparat yang berwenang sehingga para pelaku tidak lagi dapat menyelenggarakan perjudian dengan alasan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari aparat yang berwenang, ada atau tidaknya perizinan untuk melaksanakan perjudian, hal tersebut tetap merupakan sebuah tindak pidana dikarenakan perizinan tersebut sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Berbeda dengan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 ini, perjudian dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin dari aparat yang berwenang, hal

tersebut menyebabkan perjudian masih saja marak terjadi di masyarakat dikarenakan pelaksanaan perjudian tersebut diizinkan oleh aparat yang berwenang. Maka dari itu, adanya ketentuan ini setidaknya dapat sedikit mengurangi banyaknya tindak pidana perjudian yang terjadi di Masyarakat.

Kemudian untuk rumusan delik mengenai tindak pidana perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan yakni pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis, serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yaitu pada BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian Kedelapan Perjudian, yakni pada Pasal 426 dan Pasal 427. KUHP baru tersebut memiliki masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai diberlakukan sehingga Pasal 426 dan Pasal 427 tersebut baru akan diberlakukan di tahun 2026 nanti. Hal ini berdasarkan Pasal 624 KUHP baru yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023.

Salah satu contoh kasus tindak pidana perjudian terdapat pada putusan nomor 352/Pid.B/2022/PN Kot dimana jenis perjudian yang dilakukan merupakan jenis perjudian sabung ayam. Perjudian sabung ayam merupakan permainan dimana dua ekor ayam atau bahkan lebih saling berhadapan untuk diadu dengan tujuan perjudian

yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Dalam perkara ini, terdakwa atas nama Kasiyanto turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut. Hal ini diawali dengan terdakwa yang pada mulanya ingin menonton acara kuda lumping dan mampir ke rumah salah satu saksi yang kemudian di depan rumah tersebut diadakan pertarungan sabung ayam oleh dua orang yaitu Deri yang membawa ayam jago tarung warna hijau jalak dan Sandi yang membawa ayam jago tarung warna merah hitam. Terdakwa yang ikut menonton pertarungan sabung ayam tersebut juga turut mempertaruhkan sejumlah uang bersama Manto (DPO) dengan mempertaruhkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terdakwa kemudian didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dakwaan dengan yang lain, jenis dakwaan ini ditandai dengan kata “atau”. Dakwaan alternatif yang diberikan oleh penuntut umum terhadap terdakwa terdiri atas tiga dakwaan, antara lain: dakwaan pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dakwaan kedua yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, serta dakwaan ketiga yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Isi dari pasal dakwaan pertama, dakwaan kedua, serta dakwaan ketiga akan penulis jabarkan pada tabel berikut:

Ketentuan Pasal	Rumusan Pasal	Unsur Pasal
Dakwaan Pertama: Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP	Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau	1. Barang siapa 2. Tanpa mendapatkan izin 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya

	dipenuhinya sesuatu tata-cara.	sesuatu tata-cara.
Dakwaan Kedua: Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1	Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.	1. Barang siapa 2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
Dakwaan Ketiga: Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2	Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir	1. Barang siapa 2. Ikut serta 3. Main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali

	<p>jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.</p>	<p>kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.</p>
--	--	--

Berkaitan dengan kasus posisi pada perkara yang penulis analisis ini, pemberian dakwaan alternatif terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum yang terdiri atas Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP menurut penulis sudah tepat. Meskipun tindak pidana perjudian yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan turut serta atau penyertaan, tetapi Penuntut Umum dalam hal ini tidak memberikan dakwaan yang di juncto-kan dengan Pasal 55 KUHP seperti penyertaan pada umumnya. Penulis berpendapat bahwa hal ini sudah tepat dikarenakan unsur turut serta dalam tindak pidana perjudian tidak sama dengan turut serta dalam Pasal 55 KUHP tentang penyertaan.

Turut serta dalam tindak pidana perjudian merupakan jenis turut serta atau penyertaan mutlak. Istilah penyertaan mutlak atau *noodzakelijke deelneming* tidak terdapat dalam Undang-Undang melainkan hanya dikenal dalam doktrin hukum pidana. Penyertaan mutlak merupakan bentuk tindak pidana dimana untuk melakukan tindak pidana tersebut dibutuhkan lebih dari satu orang pelaku⁵³ Pada penyertaan mutlak, tidak berlaku aturan umum mengenai penyertaan (Pasal 55 KUHP) karena yang berlaku ialah bunyi dari pasal-pasal yang bersangkutan saja.⁵⁴

Dalam pasal perjudian, turut serta telah menjadi unsur tersendiri dalam rumusan pasalnya. Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan pasal perjudian, yaitu Pasal 303 Ayat (1) KUHP dan juga Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP. Sama dengan tindak pidana perzinaan pada Pasal 284 KUHP dan tindak pidana pengeroyokan pada Pasal 170 KUHP yang juga merupakan penyertaan mutlak karena perzinaan dan pengeroyokan tidak mungkin dilakukan sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang telah diberikan oleh Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana perjudian sudah tepat karena Penuntut Umum memberikan dakwaan yang hanya terdiri dari pasal perjudian saja, tidak menjunctokan dengan Pasal 55 tentang Penyertaan.

⁵³ Adami Chazawi, 2016, *Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.165.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.167.

Kemudian dalam perkara ini, dengan diberikannya dakwaan yang disusun secara alternatif kepada terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu dakwaan yang kiranya berkenan dan terbukti dalam persidangan. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan dakwaan yang ketiga, yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP. Namun Menurut analisis penulis, majelis hakim ragu dalam memilih dakwaan alternatif yang akan dibuktikan. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menguraikan unsur pada dakwaan pertama tetapi unsur yang dibuktikan merupakan unsur dari dakwaan ketiga. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot, penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal berdasarkan kasus posisi dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap.

Untuk membuktikan dakwaan, maka unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi terhadap perkara ini yaitu unsur pasal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP. Kemudian jika penulis uraikan satu persatu berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap secara komprehensif pada Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN.Kot, maka jelas bahwa unsur-unsur sebagaimana yang termuat dalam dakwaan ketiga dalam hal ini meliputi unsur barang siapa, unsur ikut serta, dan unsur main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali

kalau ada izin dari pejabat yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.

Dalam hal ini pula, penulis akan mencoba menguraikan kembali terkait unsur-unsur pasal yang terpenuhi berdasarkan kasus posisi yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pertama, mengenai unsur barang siapa. Adapun yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan yang dimana merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur barang siapa mengacu kepada siapa saja yang didakwakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Kemudian berdasarkan pemeriksaan identitas secara lengkap sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa Kasiyanto bin Sedo Pawiro (alm), yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pelaku dinilai sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Pelaku juga dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Oleh karena itu pelaku dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga pembuktian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Kedua, mengenai unsur ikut serta. Unsur ikut serta atau turut serta dalam tindak pidana perjudian merupakan jenis turut serta atau penyertaan mutlak, dimana turut serta ini hanya berlaku pada tindak pidana yang membutuhkan lebih dari satu orang pelaku, sehingga tidak perlu dihubungkan dengan unsur Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan. Dalam perkara ini, unsur ikut serta dapat dibuktikan dengan pelaku yang ikut mempertaruhkan sejumlah uang terhadap permainan sabung ayam yang dilakukan oleh dua pelaku lain yang dalam hal ini menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIB dan bertempat di Pringkumpul, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Maka dari itu, penulis memandang pelaku telah memenuhi unsur kedua yaitu unsur ikut serta.

Kemudian unsur yang ketiga yaitu main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin

dari pejabat yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian. Menurut Pasal 303 Ayat (3):

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”⁵⁵

Pada unsur ketiga ini, pelaku main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum dibuktikan dengan pelaku yang menonton permainan sabung ayam yang dilakukan dua pelaku lain (DPO) di halaman rumah saksi yaitu Yudha Pratama bin Bagio yang beralamatkan di Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Pelaku kemudian ikut mempertaruhkan uang senilai Rp. 100.000.,00 (seratus ribu rupiah) bersama pelaku lain yaitu Manto yang juga menjadi DPO. Pelaku memilih ayam berwarna merah, sementara Manto memilih ayam yang berwarna hijau. Kemudian pembuktian unsur ini juga diperkuat dengan adanya keterangan saksi Ferdian Novresa Putra bin A. Samsinar dan Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (alm) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang dalam perkara ini merupakan anggota TEKAB 308 telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap pelaku terkait tindak pidana perjudian

⁵⁵ Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sabung ayam. Keterangan saksi dan juga terdakwa juga menyatakan bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan saja. Kemudian diperkuat pula dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna hijau jalak, serta uang tunai sejumlah Rp. 155.000.,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan, pelaku juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut. Namun, penulis berpendapat bahwa unsur ini sudah tidak perlu lagi dibuktikan terhadap pasal perjudian, argumen ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yakni pada Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk serta jenis perjudian dilarang, baik itu perjudian yang dilaksanakan di tempat ramai, maupun perjudian yang dilaksanakan di kasino, serta perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa ada atau tidaknya izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku perjudian, maka hal tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian.

Penulis telah uraikan bahwa pasal yang terpenuhi adalah pasal dari dakwaan ketiga yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP. Sementara itu, Pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya merupakan pasal pada dakwaan pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pembuktian unsur tersebut kurang tepat terhadap fakta-fakta persidangan yang telah terungkap. Hal ini dikarenakan, salah satu unsur dari Pasal tersebut yaitu unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi karena selama pemeriksaan persidangan, tidak terdapat hal yang menyatakan bahwa pelaku menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta tidak terdapat pula hal yang menyatakan bahwa pelaku dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perusahaan dalam hal ini merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁶ Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim kurang tepat dalam membuktikan unsur pasal yang telah dipilih.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Sementara itu, berdasarkan amar putusannya yang menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah melanggar ketentuan dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, hal ini keliru karena tidak sesuai dengan pembuktian unsur pasal yang diuraikan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Terlepas dari hal itu, pasal yang dituangkan dalam amar putusan tersebut menurut penulis merupakan pasal yang tepat sesuai dengan uraian penulis terkait pemenuhan unsur-unsur pasal yang telah dibuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap, yakni Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP. Kemudian berdasarkan ketentuan pada Pasal 183 KUHP, perkara ini juga telah memenuhi syarat untuk membuktikan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipidana, yaitu terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan juga disertai keyakinan hakim. Dalam hal ini, dua alat bukti tersebut di antaranya keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa yang disertai dengan barang bukti yang menjadi penunjang alat bukti, dan juga keyakinan hakim yang telah dituangkan dalam amar putusan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa menurut penulis telah sesuai.